



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN.**
Tempat lahir : Marabahan.
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Damsari RT.007 Kel. Damsari Kec. Tamban Kab. Batola atau Komplek Raih Perdana Blok A No. 02 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Bengkel).
Pendidikan : Aliah (Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 21 Agustus 2016, No. SP.Kap/136/VIII/2016/Resnarkoba;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 10 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan 29 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 22 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2017;



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor **431/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **1 Desember 2016**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **431/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **23 Nopember 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **431/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **23 Nopember 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-230/BB/Euh.2/11/2016**, tertanggal **21 Nopember 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita, dimana Terdakwa dihubungi oleh sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Ineks sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan agar Ineks dan sabu-sabunya nanti diantarkan di Daerah



Sukamara Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli Inek dan sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar dan saat itu sdr. AMIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Red Bull kepada Terdakwa, sedangkan untuk ineknya sdr. AMIR (DPO) pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar uang pembelian ineknya di ambil dulu dari pemesannya. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah bertemu dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli Inek sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID lalu Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang pesanan 5 (lima) butir inek, akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. AMIR (DPO) tidak mendapatkan inek yang kualitasnya baik, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID. Dan setelah itu Terdakwa diajak makan dan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dari sdr. AMIR (DPO) sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik sdr. AMIR (DPO) kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. AMIR (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengatakan kepada sdr, AMIR (DPO) uangnya baru akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID.

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru, dimana disana sudah ada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa kembali lagi bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wita, sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara ditempel disandal yang dikenakan Terdakwa pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam pergi menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru untuk bertemu dan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, namun saat Terdakwa baru tiba di daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan dan dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sudah 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan untuk yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, akan tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID terlebih dulu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari sdr. AMIR (DPO) adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0929 tanggal 23 Agustus 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt, selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapatik, Narkoba, Kosmetik, dan obat tradisional dan produk Komplemen terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan No. 929-N/16 berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut dan telah disisihkan sebanyak 0.0069 gram adalah benar Posotif Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, "**secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita, dimana Terdakwa dihubungi oleh sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Ineks sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan agar Ineks dan sabu-sabunya nanti diantarkan di Daerah Sukamara Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli Inek dan sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr, AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar dan saat itu sdr. AMIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Red Bull kepada Terdakwa, sedangkan untuk ineknya sdr. AMIR (DPO) pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar uang pembelian ineksnya di ambil dulu dari pemesannya. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah bertemu dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli Inek sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID lalu Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan 5 (lima) butir inek, akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. AMIR (DPO) tidak mendapatkan inek yang kualitasnya baik, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID. Dan setelah itu Terdakwa diajak makan dan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dari sdr. AMIR (DPO) sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik sdr. AMIR (DPO) kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa juga mengatakan kepada sdr. AMIR (DPO) uangnya baru akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru, dimana disana sudah ada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa kembali lagi bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wita, sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara ditempel disandal yang dikenakan Terdakwa pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam pergi menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru untuk bertemu dan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, namun saat Terdakwa baru tiba di daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan dan dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0929 tanggal 23 Agustus 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt, selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapatik, Narkotika, Kosmetik, dan obat tradisional dan produk Komplemen terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan No. 929-N/16 berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut dan telah disisihkan sebanyak 0.0069 gram adalah benar Posotif Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH** dan saksi **KHAIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADI JULIAN MEHTA SITEPU, SH**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi awalnya telah mengamankan sdr. KHAIRUDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 14.00 Wita di Jl. Karang Rejo Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dari sdr. KHAIRUDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian dari keterangan sdr. KHAIRUDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menyuruh sdr. KHAIRUDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID agar berpura-pura memesan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh agar

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan sabu-sabunya di daerah Jl. Timbangan Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah Terdakwa menyepakatinya lalu saksi bersama rekan saksi segera berpencar di daerah tersebut, dan tidak berapa lama datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa diatas sandal jepit yang tengah dipakainya dengan cara ditempel disandal merk NIPON warna putih biru bagian tengah depan sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. AMIR (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. AMIR (DPO) bahwa uangnya baru akan dibayarkan setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu dari sdr. KHAIRUDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, membawa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHAIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa yang sebelumnya saksi terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Karang Rejo RT.05 RW.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 850.000,- (depalan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu yang mengantar sabu-sabunya adalah Terdakwa sendiri dan bertemu di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya saksi menelpon Terdakwa, setelah sabu-sabunya sudah ada maka Terdakwa selanjutnya mengantar sabu-sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa karena pesanan teman saksi dan sebagiannya adalah pesanan saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bisa membantu mencarikan atau membelikan sabu-sabu dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ABDULLAH Ais ADUL Bin MAHLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita, dihubungi oleh sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID yang mengatakan bahwa sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID memesan Ineks sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan agar Ineks dan sabu-sabunya nanti diantarkan di Daerah Sukamara Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli Inek dan sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr, AMIR (DPO) didaerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar dan saat itu sdr. AMIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Red Bull kepada Terdakwa, sedangkan untuk ineknya sdr. AMIR (DPO) saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar uang pembelian ineksnya di ambil dulu dari pemesannya, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah bertemu dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga uang yang akan digunakan untuk membeli Inek sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk membeli pesanan 5 (lima) butir inek, akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. AMIR (DPO) tidak mendapatkan inek yang kualitas baik, selanjutnya Terdakwa bertemu

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa diajak makan dan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dari sdr. AMIR (DPO) sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik sdr. AMIR (DPO) kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita dihubungi lagi oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa juga mengatakan kepada sdr. AMIR (DPO) uangnya baru akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru, dimana disana sudah ada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa kembali lagi bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wita, sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara ditempel disandal yang dikenakan Terdakwa pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam pergi menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru untuk bertemu dan menyerahkan

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, namun saat Terdakwa baru tiba di daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan dan dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, dimana sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir Inek seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu untuk narkotika jenis Inek tersebut tidak ada yang kualitasnya bagus, sehingga Terdakwa mengembalikan kembali uang pembelian inek tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID terlebih dulu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan dari sdr. AMIR (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok serta makan gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, yang ditemukan anggota Kepolisian saat diamankannya Terdakwa dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1336/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN** dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.0929, tertanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapan, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening.
- 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita, dihubungi oleh sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID yang mengatakan bahwa sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID memesan Ineks sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan agar Ineks dan sabu-sabunya nanti diantarkan di Daerah Sukamara Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli Inek dan sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr, AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar dan saat itu sdr. AMIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Red Bull kepada Terdakwa, sedangkan untuk ineknya sdr. AMIR (DPO) saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar uang pembelian ineksnya di ambil dulu dari pemesannya, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah bertemu dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga uang yang akan digunakan untuk membeli Inek sebesar Rp. 1.800.000,- (satu

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk membeli pesanan 5 (lima) butir inek, akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. AMIR (DPO) tidak mendapatkan inek yang kualitas baik, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa diajak makan dan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dari sdr. AMIR (DPO) sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik sdr. AMIR (DPO) kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita dihubungi lagi oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa juga mengatakan kepada sdr. AMIR (DPO) uangnya baru akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru, dimana disana sudah ada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa kembali lagi bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wita, sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah menerima sabu-

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara ditempel disandal yang dikenakan Terdakwa pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam pergi menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru untuk bertemu dan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, namun saat Terdakwa baru tiba di daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan dan dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, dimana sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir Inek seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu untuk narkoba jenis Inek tersebut tidak ada yang kualitasnya bagus, sehingga Terdakwa mengembalikan kembali uang pembelian inek tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID terlebih dulu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan dari sdr. AMIR (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok serta makan gratis;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, adalah yang ditemukan anggota Kepolisian saat diamankannya Terdakwa dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1336/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN dalam keadaan terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.0929, tertanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapeetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-230/BB/Euh.2/11/2016**, tertanggal **22 Desember 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening.
 - 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA
Warna biru hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau **Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kesatu** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum.



Sebagai subyek hukum Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda atau alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "*maupun*" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat - syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :



1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Timbang Rasa RT.01 RW.01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa didalam unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan I" terdapat kata "atau" yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita, dihubungi oleh sdr, KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID yang mengatakan bahwa sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID memesan Ineks sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan agar Ineks dan sabu-sabunya nanti diantarkan di Daerah Sukamara Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian sekira jam 18.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli Inek dan sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr, AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar dan saat itu sdr. AMIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Red Bull kepada Terdakwa, sedangkan untuk ineknya sdr. AMIR (DPO) saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar uang pembelian ineksnya di ambil dulu dari pemesannya, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah bertemu dengan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID Terdakwa menerima uang pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga uang yang akan digunakan untuk membeli Inek sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk membeli pesanan 5 (lima) butir inek, akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. AMIR (DPO) tidak mendapatkan inek yang kualitas baik, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. KAHIRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa diajak makan dan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dari sdr. AMIR (DPO) sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu menjualkan 1 (satu) paket sabu-sabu milik sdr. AMIR (DPO) kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID untuk dicarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) di daerah SMK 1 Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa juga mengatakan kepada sdr. AMIR (DPO) uangnya baru akan dibayar setelah Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut dari sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru, dimana disana sudah ada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan Terdakwa menerima uang penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu Terdakwa kembali lagi bertemu dengan sdr. AMIR (DPO) untuk menyerahkan uang dari penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wita, sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara ditempel disandal yang dikenakan Terdakwa pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan isolasi warna bening, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam pergi menuju ke daerah Jl. Timbang Rasa Kota Banjarbaru untuk bertemu dan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, namun saat Terdakwa baru tiba di daerah Jl. Timbang Rasa Kota

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan dan dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening, 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, dimana sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir Inek seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu untuk narkoba jenis Inek tersebut tidak ada yang kualitasnya bagus, sehingga Terdakwa mengembalikan kembali uang pembelian inek tersebut kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menjual sabu-sabu kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID sebanyak 1 (satu) paket, akan tetapi belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID terlebih dulu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. KAHIRUDDIN Als UDIN Bin HARUN RASYID dan dari sdr. AMIR (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok serta makan gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1336/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHLAN dalam keadaan terindikasi Narkoba dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.16.0929, tertanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening;
- 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA
Warna biru hitam.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) pasang sandal merk NIPON warna putih biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT No, Pol 6333 BAA Warna biru hitam.

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin MAHLAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2017**, oleh **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**, selaku Ketua Majelis, **RIO LERY. P. M, S.H** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ELY SUTARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh IRWAN SYAFARI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **dihadiri/tanpa** dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RIO LERY. P. M, S.H**

AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H

2. **RECHTIKA DIANITA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ELY SUTARSIH, S.H

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN Bjb